



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI KURNIAWAN bin SAJID** telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **PENGGELAPAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, **dikurangkan seluruhnya** dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa **tetap** berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, warna merah komb putih, no Pol AG 5513 RAU, Noka : MH1JFP113FK471165, Nosin : JFP1E1480568 beserta kunci dan STNKnya An pemilik STNK MAKRUS Dusun Nlegok, Rt.003 Rw.002, Desa Wates, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
 - 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran cicilan kredit di FIF ;
 - 1 (satu) buah buku servis sepeda motor matic, merk Honda Beat, warna merah komb putih, No Pol AG 5513 RAU, Noka : MH1JFP113FK471165, Nosin : JFP1E1480568 ;

kembali kepada saksi SRI UTAMI alamat Dusun Soko, Rt. 006 Rw.002 Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek;

6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar: Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)